



WARTA PANGGILAN SIDANG
Nomor 77 / Pdt.G / 2025 / PN Trg

Pada Hari ini **Rabu**, tanggal **10 September 2025**, oleh saya selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memanggil atas nama Tergugat :

“ RIVER WIJAYA “

Menurut surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, **Nomor 77/Pdt.G/2025/PN Trg**, bertempat tinggal di Jl. Pemandian Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Namun Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya, Sanga-Sanga Dalam, Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, dalam perkara antara :

Restiwati Wardani Burrang Sebagai Penggugat;

Lawan

River Wijaya Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti, agar ia hadir pada persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A. Yani No. 16 Tenggarong, pada hari **Selasa**, tanggal **30 September 2025**, Jam : **10.00 Wita**,-

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
JURUSITA,


AGUSTINA ANGGRAENI

W A R T A

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,


Alhaca Yoeke Liliang, SH.,MH
NIP. 19801023 201410 2 006